

LAMPIRAN



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

CABANG : UNIT MLATI YGY

UNIT : MLATI YGY

No. SKPP : B.345/3066/6/2014

No. Pangkal/CIF : HV282452

SURAT PENGAKUAN HUTANG

Nomor : B.322/3066/6/2014

Untuk kepentingan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Badan Hukum yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam akta Nomor 51 tanggal 26 Mei 2007 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 68 tanggal 25 Agustus 2009, tambahan Nomor 23079 Pada hari Rabu tanggal dua bulan April tahun dua ribu empat belas (02/04/2014) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : FAJAR PRASTOWO
Pemegang KTP No. : 340409101266005
Alamat : Pakel Sinduadi Mlati Sleman RT 01 RW 33
Pekerjaan : Pedagang Hasil Bumi
2. Nama : Rustinan
Pemegang KTP No. : 340409101236002
Alamat : Pakel Sinduadi Mlati Sleman RT 01 RW 33
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Dengan ini menggabungkan diri masing-masing untuk menanggung hutang sejumlah di bawah ini atau segala hutang yang akan timbul sehubungan dengan Surat Pengakuan Hutang ini, sehingga dengan demikian baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri atau salah seorang saja menanggung segala hutang (hoofdelijk)², selanjutnya disebut YANG BERHUTANG, menyatakan mengaku berhutang kepada PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Unit MLATI YGY selanjutnya disebut BANK, karena telah menerima uang sebagai pinjaman KUR Mikro sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) menurut syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Bank sebagaimana tersebut di bawah ini:

¹ Diisi dengan nama, alamat dan pekerjaan dari YANG BERHUTANG

² Dicoret kalimat 'dengan s/d segala hutang (hoofdelijk)', apabila YANG BERHUTANG hanya (satu) orang

³ Diisi sesuai dengan syarat keputusan oleh pemutus kredit

⁴ Dicoret apabila tidak terdapat agunan kredit dan asuransi kerugian atas agunan tersebut

⁵ Diisi dengan jenis agunan, pengikatan agunan dan form yang digunakan

⁶ Diisi sesuai dengan syarat keputusan kredit oleh pemutus kredit

⁷ Jika tidak menulisi, YANG BERHUTANG harus menulisi sendiri kalimat "baik untuk sejumlah Rp. (dengan huruf) ditambah dengan bunga dan ongkos-ongkos"

PENGGUNAAN PINJAMAN DAN BENTUK PINJAMAN

Pasal 1

1. YANG BERHUTANG mengaku telah menerima uang sebagai pokok pinjaman modal kerja/investasi dari BANK sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan dipergunakan untuk keperluan MENAMBAH MODAL USAHA
2. Bentuk pinjaman adalah persekot non annuitet (flat rate)

JANGKA WAKTU PINJAMAN DAN BUNGA

Pasal 2

1. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh YANG BERHUTANG kepada BANK dengan jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini sehingga pinjaman tersebut harus sudah dilunasi seluruhnya pada tanggal 02 bulan 04 tahun 2016
2. Atas pokok pinjaman tersebut dikenakan bunga sebesar 9% per tahun secara flat. Suku bunga pinjaman reviewable sesuai ketentuan yang berlaku
3. Pokok Pinjaman berikut bunga harus dibayar kembali oleh YANG BERHUTANG tiap-tiap bulan. Angsuran tersebut harus dibayar selambat-lambatnya tanggal 02 pada bulan angsuran yang bersangkutan. Dalam hal tanggal tersebut jatuh pada hari libur maka angsuran harus dibayar oleh YANG BERHUTANG pada hari kerja sebelumnya
4. Apabila YANG BERHUTANG melunasi pinjaman sebelum berakhirnya waktu pinjaman (pelunasan maju) maka atas pelunasan tersebut berlaku ketentuan ditetapkan oleh bank.

SYARAT-SYARAT PENARIKAN PINJAMAN

Pasal 3

Penarikan Pinjaman dapat dilaksanakan apabila:³

1 Diisi dengan nama, alamat dan pekerjaan dari YANG BERHUTANG
2 Dicoret kalimat 'dengan s/d segala hutang (hoofdelijk), 'apabila YANG BERHUTANG hanya 1 (satu) orang
3 Diisi sesuai dengan syarat keputusan oleh pemutus kredit
4 Dicoret apabila tidak terdapat agunan kredit dan asuransi kerugian atas agunan tersebut
5 Diisi dengan jenis agunan, pengikatan agunan dan form yang digunakan
6 Diisi sesuai dengan syarat keputusan kredit oleh pemutus kredit
7 Jika dapat menulis, YANG BERHUTANG harus menulis sendiri kalimat 'baik untuk sejumlah Rp. (dengan huruf) ditambah dengan bunga dan ongkos-ongkos''

BIAYA - BIAYA
Pasal 4

Bea materai yang timbul sehubungan dengan pemberian pinjaman ini merupakan beban dan harus dibayar YANG BERHUTANG.

AGUNAN
Pasal 5

Guna menjamin supaya pinjaman dibayar dengan semestinya serta untuk menjamin pembayaran lunas segala hutang YANG BERHUTANG kepada BANK berupa pokok pinjaman, bunga/ denda dan biaya-biaya lain yang timbul sehubungan dengan pengakuan hutang ini, maka YANG BERHUTANG memberikan agunan kepada BANK sebagaimana tersebut dibawah ini:⁵

JAMINAN TERHADAP PINJAMAN
Pasal 6

Untuk kepentingan BANK, BANK dapat menjamin pinjaman ini kepada perusahaan penjamin yang ditunjuk oleh BANK.

KEWAJIBAN LAIN YANG BERHUTANG
Pasal 7

YANG BERHUTANG berkewajiban untuk:⁶

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 8

BANK berhak baik dilakukan sendiri atau dilakukan oleh pihak lain yang ditunjuk BANK dan atau YANG BERHUTANG wajib mematuhi untuk setiap waktu meminta keterangan dan melakukan pemeriksaan yang diperlukan BANK kepada YANG BERHUTANG dan/atau perusahaan.

1 Diisi dengan nama, alamat dan pekerjaan dari YANG BERHUTANG
2 Dicoret kalimat 'dengan s/d segala hutang (hoofdelijk), 'apabila YANG BERHUTANG hanya 1 (satu) orang
3 Diisi sesuai dengan syarat keputusan oleh pemutus kredit
4 Dicoret apabila tidak terdapat agunan kredit dan asuransi kerugian atas agunan tersebut
5 Diisi dengan jenis agunan, pengikatan agunan dan form yang digunakan
6 Diisi sesuai dengan syarat keputusan kredit oleh pemutus kredit
7 Jika dapat menulis, YANG BERHUTANG harus menulis sendiri kalimat 'baik untuk sejumlah Rp (dengan huruf) ditambah dengan bunga dan ongkos-ongkos''

**PERNYATAAN
Pasal 9**

YANG BERHUBUNGAN dengan tegas menyatakan :

1. Bersedia memberikan setiap keterangan-keterangan dengan sebenar-benarnya yang diperlukan oleh BANK atau kuasanya dan tunduk kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh BANK terutama mengenai kebijakan pemberian pinjaman.
2. Bahwa pinjaman yang diterima dari BANK tersebut akan dipergunakan untuk keperluan-keperluan sebagaimana yang diuraikan dalam pasal 1 dan setiap waktu BANK berhak memeriksa penggunaan pinjaman dimaksud.
3. Bilamana pinjaman ternyata digunakan untuk keperluan lain, maka BANK berhak dengan seketika menagih pinjamannya dan YANG BERHUTANG diwajibkan tanpa menunda-menunda lagi membayar seluruh pinjamannya berupa pokok, bunga, denda, biaya-biaya dan kewajiban lainnya yang mungkin timbul dengan seketika dan sekaligus lunas.
4. Bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan, BANK berhak untuk menjual seluruh jaminan sehubungan dengan pinjaman ini, baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas permintaan BANK dan atas kerelaan sendiri tanpa paksaan YANG BERHUTANG dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya akan menyerahkan / mengosongkan barang jaminan sebagaimana tersebut dalam pasal 5 Surat Pengakuan Hutang ini.
5. Apabila pernyataan ayat 4 tersebut diatas tidak dilaksanakan dengan semestinya, maka atas biaya YANG BERHUTANG sendiri, pihak BANK dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
6. Bersedia membayar seluruh pokok pinjaman beserta bunga, denda dan ongkos - ongkos sampai pinjaman dinyatakan lunas oleh BANK.

**DOMISILI
Pasal 10**

Tentang Surat Pengakuan Hutang ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya YANG BERHUTANG memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri SLEMAN dengan tidak mengurangi hak dan wewenangnya BANK untuk menuntut pelaksanaan/eksekusi atau mengajukan tuntutan hukum terhadap YANG BERHUTANG berdasarkan Surat Pengakuan Hutang ini melalui atau dihadapan Pengadilan-Pengadilan lainnya dimanapun juga di dalam wilayah Republik Indonesia.

1 Diisi dengan nama, alamat dan pekerjaan dari YANG BERHUTANG

2 Dicoret kalimat 'dengan s/d segala hutang (hoofdelijk)', 'apabila YANG BERHUTANG hanya 1 (satu) orang

3 Diisi sesuai dengan syarat keputusan oleh pemutus kredit

4 Dicoret apabila tidak terdapat agunan kredit dan asuransi kerugian atas agunan tersebut

5 Diisi dengan jenis agunan, pengikatan agunan dan form yang digunakan

6 Diisi sesuai dengan syarat keputusan kredit oleh pemutus kredit

7 Jika dapat menulis, YANG BERHUTANG harus menulis sendiri kalimat 'baik untuk sejumlah Rp (dengan huruf) ditambah dengan bunga dan ongkos-ongkos")



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

CABANG : UNIT MLATI YGY

UNIT : MLATI YGY

No. SKPP : B.345/3066/4/2014
No. Pangkal/CIF : HV28261

SURAT PENGAKUAN HUTANG

Nomor : B.322/3066/4/2014

Untuk kepentingan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Badan Hukum yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam akta Nomor 51 tanggal 26 Mei 2007 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 68 tanggal 25 Agustus 2009, tambahan Nomor 23079 Pada hari Rabu tanggal dua bulan April tahun dua ribu empat belas (02/04/2014) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : RUDIANTO
Pemegang KTP No. : 340409101266003
Alamat : Sinduadi Mlati Sleman RT 05 RW 36
Pekerjaan : Pedagang
2. Nama : Sumarti
Pemegang KTP No. : 340409101266001
Alamat : Sinduadi Mlati Sleman RT 05 RW 36
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Dengan ini menggabungkan diri masing-masing untuk menanggung hutang sejumlah di bawah ini atau segala hutang yang akan timbul sehubungan dengan Surat Pengakuan Hutang ini, sehingga dengan demikian baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri atau salah seorang saja menanggung segala hutang (hoofdelijk)², selanjutnya disebut YANG BERHUTANG, menyatakan mengaku berhutang kepada PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Unit MLATI YGY selanjutnya disebut BANK, karena telah menerima uang sebagai pinjaman KUR Mikro sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) menurut syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Sebagaimana tersebut di bawah ini:

1 Diisi dengan nama, alamat dan pekerjaan dari YANG BERHUTANG
2 Dicoret kalimat 'dengan s/d segala hutang (hoofdelijk)', apabila YANG BERHUTANG hanya 1 (satu) orang
3 Diisi sesuai dengan syarat keputusan oleh pemutus kredit
4 Dicoret apabila tidak terdapat agunan kredit dan asuransi kerugian atas agunan tersebut
5 Diisi dengan jenis agunan, pengikatan agunan dan form yang digunakan
6 Diisi sesuai dengan syarat keputusan kredit oleh pemutus kredit
7 Jika dapat menulis, YANG BERHUTANG harus menulis sendiri kalimat "baik untuk sejumlah Rp (dengan huruf) ditambah dengan bunga dan ongkos-ongkos"

PENGUNAAN PINJAMAN DAN BENTUK PINJAMAN

Pasal 1

1. YANG BERHUTANG mengaku telah menerima uang sebagai pokok pinjaman modal kerja/investasi dari BANK sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan dipergunakan untuk keperluan MENAMBAH MODAL USAHA
2. Bentuk pinjaman adalah persekot non annuitet (flat rate)

JANGKA WAKTU PINJAMAN DAN BUNGA

Pasal 2

1. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh YANG BERHUTANG kepada BANK dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini sehingga pinjaman tersebut harus sudah dilunasi seluruhnya pada tanggal 27 bulan 06 tahun 2016
2. Atas pokok pinjaman tersebut dikenakan bunga sebesar 9% per tahun secara flat. Suku bunga pinjaman reviewable sesuai ketentuan yang berlaku
3. Pokok Pinjaman berikut bunga harus dibayar kembali oleh YANG BERHUTANG tiap-tiap bulan. Angsuran tersebut harus dibayar selambat-lambatnya tanggal 27 pada bulan angsuran yang bersangkutan. Dalam hal tanggal tersebut jatuh pada hari libur maka angsuran harus dibayar oleh YANG BERHUTANG pada hari kerja sebelumnya
4. Apabila YANG BERHUTANG melunasi pinjaman sebelum berakhirnya waktu pinjaman (pelunasan maju) maka atas pelunasan tersebut berlaku ketentuan ditetapkan oleh bank.

SYARAT-SYARAT PENARIKAN PINJAMAN

Pasal 3

Penarikan Pinjaman dapat dilaksanakan apabila:³

¹ Diisi dengan nama, alamat dan pekerjaan dari YANG BERHUTANG

² Dicoret kalimat "dengan s/d segala hutang (hoofdelijk)", apabila YANG BERHUTANG hanya 1 (satu) orang

³ Diisi sesuai dengan syarat keputusan oleh pemutus kredit

⁴ Dicoret apabila tidak terdapat agunan kredit dan asuransi kerugian atas agunan tersebut

⁵ Diisi dengan jenis agunan, pengikatan agunan dan form yang digunakan

⁶ Diisi sesuai dengan syarat keputusan kredit oleh pemutus kredit

⁷ Jika dapat menulis, YANG BERHUTANG harus menulis sendiri kalimat "baik untuk sejumlah Rp (dengan huruf) ditambah dengan bunga dan ongkos-ongkos"

BIAYA - BIAYA
Pasal 4

Bea materai yang timbul sehubungan dengan pemberian pinjaman ini merupakan beban dan harus dibayar YANG BERHUTANG.

AGUNAN
Pasal 5

Guna menjamin supaya pinjaman dibayar dengan semestinya serta untuk menjamin pembayaran lunas segala hutang YANG BERHUTANG kepada BANK berupa pokok pinjaman, bunga/ denda dan biaya-biaya lain yang timbul sehubungan dengan pengakuan hutang ini, maka YANG BERHUTANG memberikan agunan kepada BANK sebagaimana tersebut dibawah ini:⁵

JAMINAN TERHADAP PINJAMAN
Pasal 6

Untuk kepentingan BANK, BANK dapat menjamin pinjaman ini kepada perusahaan penjamin yang ditunjuk oleh BANK.

KEWAJIBAN LAIN YANG BERHUTANG
Pasal 7

YANG BERHUTANG berkewajiban untuk:⁶

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 8

BANK berhak baik dilakukan sendiri atau dilakukan oleh pihak lain yang ditunjuk BANK dan atau YANG BERHUTANG wajib mematuhi untuk setiap waktu meminta keterangan dan melakukan pemeriksaan yang diperlukan BANK kepada YANG BERHUTANG dan/atau perusahaan.

1 Diisi dengan nama, alamat dan pekerjaan dari YANG BERHUTANG

2 Dicoret kalimat 'dengan s/d segala hutang (hoofdelijk), 'apabila YANG BERHUTANG hanya 1 (satu) orang

3 Diisi sesuai dengan syarat keputusan oleh pemutus kredit

4 Dicoret apabila tidak terdapat agunan kredit dan asuransi kerugian atas agunan tersebut

5 Diisi dengan jenis agunan, pengikatan agunan dan form yang digunakan

6 Diisi sesuai dengan syarat keputusan kredit oleh pemutus kredit

7 Jika dapat menulis, YANG BERHUTANG harus menulis sendiri kalimat 'baik untuk sejumlah Rp (dengan huruf) ditambah dengan bunga dan ongkos-ongkos")

**PERNYATAAN
Pasal 9**

YANG BERTANGGUNG dengan tegas menyatakan :

1. Bersedia memberikan setiap keterangan-keterangan dengan sebenar-benarnya yang diperlukan oleh BANK atau kuasanya dan tunduk kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh BANK terutama mengenai kebijakan pemberian pinjaman.
2. Bahwa pinjaman yang diterima dari BANK tersebut akan dipergunakan untuk keperluan-keperluan sebagaimana yang diuraikan dalam pasal 1 dan setiap waktu BANK berhak memeriksa penggunaan pinjaman dimaksud.
3. Bilamana pinjaman ternyata digunakan untuk keperluan lain, maka BANK berhak dengan seketika menagih pinjamannya dan YANG BERTANGGUNG diwajibkan tanpa menunda-menunda lagi membayar seluruh pinjamannya berupa pokok, bunga, denda, biaya-biaya dan kewajiban lainnya yang mungkin timbul dengan seketika dan sekaligus lunas.
4. Bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan, BANK berhak untuk menjual seluruh jaminan sehubungan dengan pinjaman ini, baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas permintaan BANK dan atas kerelaan sendiri tanpa paksaan YANG BERTANGGUNG dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya akan menyerahkan / mengosongkan barang jaminan sebagaimana tersebut dalam pasal 5 Surat Pengakuan Hutang ini.
5. Apabila pernyataan ayat 4 tersebut diatas tidak dilaksanakan dengan semestinya, maka atas biaya YANG BERTANGGUNG sendiri, pihak BANK dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
6. Bersedia membayar seluruh pokok pinjaman beserta bunga, denda dan ongkos - ongkos sampai pinjaman dinyatakan lunas oleh BANK.

**DOMISILI
Pasal 10**

Tentang Surat Pengakuan Hutang ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya YANG BERTANGGUNG memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri SLEMAN dengan tidak mengurangi hak dan wewenangnya BANK untuk menuntut pelaksanaan/eksekusi atau mengajukan tuntutan hukum terhadap YANG BERTANGGUNG berdasarkan Surat Pengakuan Hutang ini melalui atau dihadapan Pengadilan-Pengadilan lainnya dimanapun juga di dalam wilayah Republik Indonesia.

- 1 Diisi dengan nama, alamat dan pekerjaan dari YANG BERTANGGUNG
- 2 Dicoret kalimat 'dengan s/d segala hutang (hoofdelijk), 'apabila YANG BERTANGGUNG hanya 1 (satu) orang
- 3 Diisi sesuai dengan syarat keputusan oleh pemutus kredit
- 4 Dicoret apabila tidak terdapat agunan kredit dan asuransi kerugian atas agunan tersebut
- 5 Diisi dengan jenis agunan, pengikatan agunan dan form yang digunakan
- 6 Diisi sesuai dengan syarat keputusan kredit oleh pemutus kredit
- 7 Jika dapat menulis, YANG BERTANGGUNG harus menulis sendiri kalimat 'baik untuk sejumlah Rp (dengan huruf) ditambah dengan bunga dan ongkos-ongkos")